

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Model Integratif (PAUD MI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD

Mengingat

Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Menetapkan Tim Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU)
- Alamat : Desa Banjareja Kecamatan Nusawungu

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD HIDAYATUS SHIBYAN
- Alamat : Desa Banjareja RT.06 RW.06 Kecamatan Nusawungu
- Tanggal berdiri : 7 Oktober 2013

A : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

GA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 26-04-2016

KABUPATEN CILACAP
KEJARA DINAS PENDIDIKAN,
PEMBUDAYAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP
WARSONO, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KABUPATEN CILACAP

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail : pdkcilap@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.11/877/05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

Dasar

- a. Proposal dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Desa Banjareja Kecamatan Nusawungu Nomor : 09/PREMNU/III 2016 Tanggal , 29 Maret 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Nusawungu Nomor : 420/115/2016 tanggal, 13 April 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD HIDAYATUS SHIBYAN ;

Menimbang :

- a. Bahwa bahwa Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Desa Kecamatan Nusawungu, selaku Pendiri/Penyelenggara PAUD HIDAYATUS SHIBYAN Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik